



Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan: Analisis Normatif dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Hidiyah Ayu Rohmaniyah¹, Suciyani²✉

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

✉Corresponding email: suciyani@staff.uinsaid.ac.id

Histori Artikel:

Submit: 8 Januari 2026; Revisi: 8 Februari 2026; Diterima: 11 Februari 2026
Publikasi: 13 Februari 2026; Periode Terbit: Maret 2026

Doi: 10.23917/jkk.v5i1.964

Abstrak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang berdampak serius secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui interpretasi norma, perbandingan doktrin, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut mencakup jaminan keamanan, bantuan hukum, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, baik dari faktor korban dan keluarga maupun dari aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pencabulan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dengan sanksi yang ditentukan hakim berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perlindungan korban berlandaskan maqashid al-shari'ah, khususnya perlindungan jiwa dan kehormatan, serta dapat mencakup ganti rugi sebagai bentuk pemulihan.

Kata Kunci: perlindungan korban, tindak pidana pencabulan, hukum pidana Islam, pencabulan, kekerasan seksual.

Pendahuluan

Permasalahan hukum senantiasa berkembang seiring dengan dinamika dan transformasi sosial dalam masyarakat. Perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, serta arus informasi yang semakin pesat membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan hukum, termasuk di bidang hukum pidana.



Kejahatan sebagai fenomena sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan memerlukan penanganan yang komprehensif serta berkelanjutan (Lareza et al., 2025). Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya tidak pernah mencapai titik akhir, sebab kejahatan selalu beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan peradaban manusia.

Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan tren peningkatan dan menimbulkan dampak serius adalah tindak pidana pencabulan, khususnya terhadap anak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan serta literasi digital yang memadai menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan (Rosifany, 2020). Akses yang luas terhadap konten yang tidak layak serta kemudahan interaksi tanpa batas ruang dan waktu berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan seksual, terutama terhadap kelompok rentan.

Data statistik menunjukkan adanya peningkatan kasus kejahatan terhadap anak, termasuk pencabulan, dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2025, kasus tindak pidana perlindungan anak tercatat meningkat sekitar 2,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah laporan persetubuhan terhadap anak juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan tren naik pada kelompok korban rentan. Fakta ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang

memerlukan perlakuan khusus masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.

Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), apabila dilihat menurut jenis kelamin, proporsi korban kejahatan kekerasan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Korban laki-laki meningkat dari 0,03% pada tahun 2023 menjadi 0,04% pada tahun 2024, sedangkan korban perempuan meningkat dari 0,02% menjadi 0,03%. Meskipun secara kuantitatif korban laki-laki masih lebih banyak tercatat, peningkatan pada kedua kelompok menunjukkan bahwa risiko kejahatan kekerasan, termasuk kejahatan seksual, dapat dialami oleh semua jenis kelamin. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan dan pencegahan harus dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan kerentanan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks hukum pidana, pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan moralitas. Moeljatno mendefinisikan pencabulan sebagai perbuatan asusila atau keji yang berkaitan dengan hasrat seksual (Moeljatno, 2013). Definisi tersebut menitikberatkan pada perilaku yang didorong oleh hasrat seksual dan bertentangan dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat serta dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan ini tidak hanya menyerang aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan.



Dari perspektif teori perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo (2003) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum (Rahardjo, 2003). Perlindungan hukum mengandung unsur pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, pengakuan terhadap hak-hak warga negara, serta adanya sanksi bagi pihak yang melanggar (Barkah, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, termasuk korban pencabulan, masih belum sepenuhnya optimal. Kendala struktural, substansial, maupun kultural sering kali menghambat pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan korban kekerasan seksual dari berbagai sudut pandang. Nurhamad menyoroti tantangan penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam aspek penanganan oleh aparat penegak hukum (Nurhamad, 2022). Pidesta (2025) menekankan pentingnya regulasi yang efektif bagi korban pencabulan anak penyandang disabilitas (Pidesta, 2025). Rahayu (2025) menganalisis aspek yuridis kasus pencabulan anak dan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana (Rahayu, 2025). Sementara itu, penelitian Winni menegaskan bahwa perlindungan

hukum terhadap anak korban pencabulan mencakup restitusi, rehabilitasi, serta pendampingan psikologis, meskipun implementasinya belum optimal (Putri, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif dan perlindungan korban secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji implementasi upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan pada tahap penanganan oleh aparat penegak hukum (Soleh Pohan, 2025). Padahal, tahap penanganan oleh aparat penegak hukum merupakan fase krusial yang menentukan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebut istilah pelecehan seksual, konsep jarimah mencakup perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang termasuk kategori hudud, qisas, maupun ta'zir. Pencabulan dapat dikategorikan sebagai perbuatan fasik, yakni perbuatan yang keluar dari jalan kebenaran dan kesalehan (Surayda, 2021). Islam secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina, termasuk segala bentuk perilaku cabul yang berpotensi merusak moral individu dan tatanan sosial. Sebagai suatu jarimah, perbuatan cabul dapat dikenakan sanksi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1)



bagaimana upaya perlindungan korban terhadap tindak pidana pencabulan; dan (2) bagaimana upaya perlindungan korban terhadap tindak pidana pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian perlindungan korban serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan dan implementasi perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Negara, 2023). Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, tanpa melakukan kontak langsung dengan responden atau objek lapangan (Soerjono Soekanto, 2009). Dengan demikian, objek kajian dalam penelitian ini adalah norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pencabulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana pencabulan serta perlindungan terhadap korban, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan hukum, hak korban, keadilan restoratif, serta konsep *jarimah* dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Assiddiq et al., 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoretis perlindungan korban, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam.

Sebagai penguatan metodologis yang relevan dengan karakteristik artikel tinjauan pustaka, penelitian ini menerapkan pendekatan sistematis



dalam proses penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional, repositori perguruan tinggi, serta sumber-sumber referensi hukum yang kredibel. Literatur dipilih berdasarkan kriteria: (1) relevansi dengan topik perlindungan korban tindak pidana pencabulan; (2) kredibilitas sumber, seperti jurnal terindeks dan penerbit akademik; serta (3) rentang waktu publikasi, dengan prioritas pada publikasi dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Pendekatan ini dimaksudkan agar kajian pustaka tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap temuan penelitian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pencabulan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi,

yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku; (2) analisis perbandingan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum; (3) identifikasi kesenjangan (legal gap) dalam implementasi perlindungan korban; serta (4) sintesis hasil kajian untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam permasalahan khusus terkait perlindungan korban tindak pidana pencabulan. Selain itu, analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif untuk memastikan konsistensi antara landasan normatif, teori hukum, dan hasil kajian literatur. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif guna memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif mengenai upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam (Sudaryono, 2018).



Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, terukur secara akademik, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban tindak pidana pencabulan.

Hasil dan Pembahasan

a. Upaya Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan merupakan mandat konstitusional sekaligus kewajiban yuridis negara. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta menjamin tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam pemenuhan hak-hak tersebut (Anis Nurhalizah, 2023). Norma tersebut mengandung konsekuensi bahwa perlindungan korban tidak boleh berhenti pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan dan rehabilitasi korban secara menyeluruh (Sari et al., 2025).

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai pencabulan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan, termasuk terhadap anak. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana yang proporsional dan memberikan efek jera (Febrigi Rohalyati, 2023). Namun demikian, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada implementasi oleh aparat penegak hukum.

Tabel 1. Kerangka Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan

Regulasi	Ruang Lingkup Pengaturan	Relevansi terhadap Perlindungan Korban
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi	Menjamin hak perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual	Menguatkan mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan khusus
UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan	Memberikan jaminan keamanan, bantuan hukum, dan kompensasi
KUHP	Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan	Dasar pemidanaan dan pemberian sanksi

Tabel 1 menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban tindak

pidana pencabulan di Indonesia bersifat multi-regulatif. Artinya, perlindungan



tidak hanya bersumber dari satu undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex specialis* yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Sementara itu, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan perlindungan dengan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), termasuk pengaturan mengenai restitusi dan rehabilitasi.

UU Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat posisi korban dalam proses peradilan pidana melalui jaminan keamanan dan bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan disharmoni dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga perlindungan yang seharusnya bersifat integral menjadi terfragmentasi (Ajid et

al., 2025). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan sistem peradilan pidana terpadu yang sensitif terhadap kepentingan korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

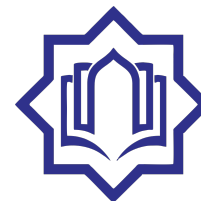
Selain kerangka normatif, permasalahan implementatif juga menjadi sorotan. Salah satu kendala yang muncul berasal dari korban sendiri, yakni ketidaksediaan ditempatkan di rumah aman (*safe house*) yang disediakan kepolisian. Penolakan ini sering kali disebabkan oleh rasa tidak nyaman akibat pembatasan ruang gerak, keterbatasan komunikasi dengan keluarga, serta kekhawatiran akan stigma sosial di lingkungan tempat tinggal (Arief & Wicaksono, 2024). Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang signifikan.

Tabel 2. Kendala Implementasi Perlindungan Korban

Sumber Kendala	Bentuk Kendala	Dampak terhadap Perlindungan
Korban	Menolak ditempatkan di rumah aman	Perlindungan fisik tidak optimal
Korban	Trauma dan tekanan psikologis	Menghambat proses pemberian keterangan
Keluarga	Kekhawatiran stigma sosial	Menghambat pelaporan dan pendampingan
Aparat Penegak Hukum	Penyimpangan oknum	Menurunkan kepercayaan publik
Keterbatasan Sumber Daya	Tingginya jumlah kasus	Penanganan tidak maksimal

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kendala perlindungan korban bersifat multidimensional. Dari sisi korban, trauma psikologis sering menyebabkan ketidakstabilan emosional yang berdampak pada proses pembuktian di tahap penyidikan. Penolakan terhadap

rumah aman menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dalam menentukan bentuk perlindungan. Prinsip partisipasi korban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban



seharusnya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan perlindungan.

Dari sisi keluarga, stigma sosial masih menjadi hambatan serius. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kasus pencabulan sering dianggap sebagai aib keluarga, sehingga korban justru diposisikan sebagai pihak yang memperlakukan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak (Adiyono et al., 2025).

Sementara itu, kendala yang bersumber dari aparat penegak hukum, seperti adanya oknum yang melakukan penyimpangan, menunjukkan perlunya penguatan pengawasan internal dan eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia serta meningkatnya jumlah

kasus juga memperburuk kualitas pelayanan terhadap korban (Sitti Magfirah Makmur et al, 2023). Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat menjadi kebutuhan mendesak.

Hak-hak korban dalam tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 mencakup perlindungan keamanan, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak atas penerjemah, hak memperoleh informasi perkembangan perkara, hingga bantuan biaya hidup sementara. Hak-hak tersebut merupakan instrumen penting untuk menjamin *due process of law* yang berkeadilan.

Tabel 3. Hak Korban pada Tahap Penyidikan

No	Hak Korban	Tujuan Perlindungan
1	Perlindungan keamanan pribadi dan keluarga	Mencegah intimidasi dan ancaman
2	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Menjamin kebebasan dan objektivitas
3	Mendapatkan informasi perkembangan kasus	Transparansi proses hukum
4	Mendapatkan nasihat hukum	Penguatan posisi hukum korban
5	Bantuan biaya hidup sementara	Menjamin keberlangsungan hidup korban

Hak-hak korban pada tahap penyidikan memiliki signifikansi strategis dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan keamanan pribadi dan keluarga bertujuan untuk menghindarkan korban dari intimidasi atau reviktimisasi. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan memastikan bahwa proses pembuktian berjalan objektif dan bebas dari intervensi. Transparansi melalui pemberian informasi perkembangan

kasus memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum.

Bantuan hukum dan bantuan biaya hidup sementara mencerminkan pendekatan *restorative justice* yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban. Namun demikian, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi kendala administratif dan koordinatif. Banyak korban yang belum sepenuhnya memahami hak-haknya,



sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan intensif.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip-prinsip fundamental harus menjadi pedoman utama, yaitu: (1) anak tidak dapat berjuang sendiri; (2) kepentingan terbaik anak sebagai prioritas tertinggi; dan (3) perlindungan berkelanjutan sepanjang daur kehidupan anak. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan harus dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan korban dan keluarga. Tanpa integrasi antara aspek normatif dan implementatif, perlindungan hukum akan tetap bersifat formalistik dan belum mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

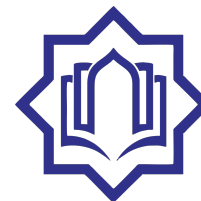
b. Upaya Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan termasuk dalam kategori perbuatan tercela (*fahisyah*) yang dilarang secara tegas oleh syariat. Meskipun terminologi “pencabulan” tidak disebutkan secara eksplisit dalam

nash Al-Qur’an dan hadis, substansi larangan terhadap perbuatan yang mendekati zina dan segala bentuk perilaku seksual menyimpang ditegaskan dalam berbagai dalil (Almubarak et al., 2025). Oleh karena itu, pencabulan dipandang sebagai bagian dari jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan sanksi hukum.

Dalam konstruksi hukum pidana Islam, jarimah terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu hudud, qisas-diyat, dan ta’zir. Pencabulan tidak termasuk dalam kategori hudud yang jenis dan kadar hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam nash. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku pencabulan dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir. Hukuman ta’zir merupakan bentuk sanksi yang penentuan jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kemaslahatan masyarakat (Fitriana and Riyanto, 2023).

Meskipun bersifat diskresioner, penjatuhan hukuman ta’zir tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hakim tetap terikat pada prinsip-prinsip umum syariat, seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar’u al-mafasid*). Dalam konteks pencabulan terhadap anak, pertimbangan perlindungan terhadap korban menjadi



aspek sentral, mengingat anak belum memiliki kapasitas penuh untuk merupakan pihak yang lemah dan melindungi dirinya sendiri.

Tabel 4. Klasifikasi Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Pencabulan

Kategori Jarimah	Dasar Penetapan Hukuman	Contoh	Relevansi terhadap Pencabulan
Hudud	Ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis	Zina, pencurian	Tidak termasuk secara eksplisit
Qisas-Diyat	Pembalasan setimpal atau ganti rugi	Pembunuhan, penganiayaan	Dapat dianalogikan pada aspek ganti rugi
Ta'zir	Ditentukan oleh hakim/penguasa	Pelanggaran kesusilaan	Dasar utama penjatuhan sanksi

Tabel 4 menunjukkan bahwa pencabulan berada dalam ruang lingkup jarimah ta'zir. Artinya, hukumannya tidak ditentukan secara rigid dalam teks, melainkan diserahkan kepada otoritas hakim untuk menilai tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi konkret, termasuk mempertimbangkan aspek perlindungan korban.

Meskipun tidak dikategorikan sebagai hudud, pencabulan memiliki kedekatan substansial dengan zina dalam hal pelanggaran terhadap kehormatan (irdh) dan kesucian moral masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam terhadap pencabulan tetap bersifat tegas. Dalam beberapa pandangan fikih, apabila pencabulan menimbulkan kerugian fisik atau psikis yang berat, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berat pula dalam kerangka ta'zir, seperti penjara, cambuk, atau sanksi sosial yang bersifat mendidik dan preventif.

Selain aspek pemidanaan, hukum Islam juga menekankan perlindungan terhadap korban. Prinsip dasar maqashid al-shari'ah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'irdh (perlindungan kehormatan), menjadi landasan normatif dalam menjamin keselamatan dan martabat korban. Perlindungan korban tidak hanya dimaknai sebagai pemberian rasa aman secara fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial (Fariaman, 2024).

Dalam konteks qisas-diyat, meskipun secara klasik diterapkan pada kasus pembunuhan atau penganiayaan, konsep diyat sebagai bentuk kompensasi dapat dianalogikan dalam kasus pencabulan, khususnya terkait kerugian yang dialami korban. Pelaku dapat diwajibkan memberikan ganti rugi (ta'widh) atas penderitaan materiil dan immateriil yang ditimbulkan (Surayda 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama.



Tabel 5. Bentuk Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Aspek Perlindungan	Dasar Konseptual	Implementasi dalam Kasus Pencabulan
Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs)	Maqashid al-shari'ah	Jaminan keamanan dan larangan intimidasi
Perlindungan Kehormatan (Hifz al-'Irdh)	Larangan mendekati zina	Menjaga martabat dan kerahasiaan korban
Ganti Rugi (Ta'widh/Diyat)	Prinsip keadilan dan kompensasi	Kewajiban pelaku mengganti kerugian
Sanksi Ta'zir	Diskresi hakim berbasis kemaslahatan	Hukuman proporsional dan edukatif

Tabel 5 menegaskan bahwa perlindungan korban dalam hukum pidana Islam memiliki basis teologis dan filosofis yang kuat. Perlindungan jiwa dan kehormatan merupakan tujuan utama syariat. Dalam kasus pencabulan, korban sering mengalami trauma mendalam dan kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, negara atau otoritas wajib menjamin keselamatan korban dari ancaman lanjutan, termasuk potensi intimidasi dari pelaku atau lingkungannya.

Perlindungan kehormatan juga sangat penting, mengingat dalam masyarakat tertentu korban kekerasan seksual kerap menghadapi stigma sosial. Hukum Islam secara tegas melarang penyebaran aib dan fitnah (ghibah dan qadzif) (Putri, 2022). Dengan demikian, menjaga kerahasiaan identitas korban merupakan bagian dari perlindungan syar'i yang harus ditegakkan.

Konsep ganti rugi (ta'widh atau diyat dalam pengertian analogis) menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga

pemulihan korban. Penderitaan psikologis dan kerugian ekonomi yang dialami korban harus menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi. Pendekatan ini relevan dengan paradigma modern mengenai victim compensation dan restorative justice.

Pada akhirnya, penerapan hukuman ta'zir yang proporsional, disertai kewajiban ganti rugi dan perlindungan kehormatan korban, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Dengan demikian, upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Abidin et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat memiliki relevansi normatif dan moral dalam memperkuat sistem perlindungan korban dalam konteks hukum kontemporer.

Simpulan



Upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan dalam sistem hukum positif Indonesia telah memiliki landasan normatif yang relatif komprehensif melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menegaskan hak-hak korban sejak tahap penyidikan, termasuk perlindungan keamanan, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh informasi perkembangan perkara, bantuan hukum, serta bantuan biaya hidup sementara. Secara normatif, pengaturan ini telah mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*).

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Hambatan yang bersumber dari korban dan keluarga, seperti trauma psikologis, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, sering kali menghambat optimalisasi mekanisme perlindungan, termasuk penempatan di rumah aman. Di sisi lain, faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya, meningkatnya jumlah perkara, dan adanya penyimpangan oknum aparat menunjukkan masih adanya

kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan profesionalitas aparat, serta penerapan sistem peradilan pidana yang lebih ramah anak dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pencabulan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi memungkinkan hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Prinsip *maqashid al-shari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*), menjadi dasar normatif dalam menjamin keselamatan dan martabat korban. Selain itu, konsep ganti rugi (*ta'widh* atau *diyat* dalam pengertian analogis) menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara materiil dan immateriil.

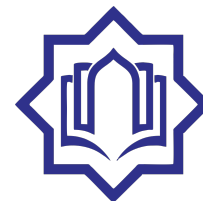
Baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perlindungan korban tindak pidana pencabulan berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif, pemulihan korban, dan pencegahan kemudharatan. Integrasi antara penguatan regulasi, optimalisasi implementasi, serta internalisasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan menjadi



prasyarat utama dalam membangun sistem perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, khususnya bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan seksual.

Daftar pustaka

- Abidin, N. L. F., Dwiningsih, K., Jehwae, P., & Sari, C. K. (2024). Leveraging Technology to Improve Learning Independence in Chemistry: A Study on Moodle Integration. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 365–386. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v6i3.23707>
- Adiyono, A., Nurhayati, S., Islam, M. S., Al-Badawi, H., Sain, Z. H., Wafi, H. A., & Vargheese, K. (2025). A Transdisciplinary Approach to Character Development: Islamic Teachings and Pancasila Values in Shaping Global and Faithful Students. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 198–217. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v7i1.24017>
- Almubarak, A., Prayogi, R., Yasim, S., & Adhani, A. (2025). Canonical Correlation Analysis for Understanding Foundational-Advanced Chemistry Classes Relationship and Their Role in Preparing Preservice Teacher. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 7(3), 445–460. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v7i3.10974>
- Ajid, S. N., Kusumaningtyas, D. A., Ratih, K., & Lava, S. (2025). Strategies for Integrating Problem-Based Learning, Teaching Modules, and Formative Assessments to Enhance Learning Outcomes and Critical Thinking Skills. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 7(2), 218–232. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v7i2.8612>
- Anis Nurhalizah, Zainudin Hasan. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1(2). doi:<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.258>.
- Arief, L. K., & Wicaksono, B. (2024). Analisis Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur di Depok Berdasarkan Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Dpk). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 158–167.
- Assiddiq, M., Halimang, S., & Asni. (2025). Mahkamah Mazalim dan Relevansinya terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan Historis Komparatif. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(3), 386–395. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i3.706>
- Barkah, Qadariah. 2024. *Perlindungan Hukum*. Cv Doki Course and Traning.
- Fariaman, Laia. 2024. “Analisis Hukum Pemindanaan Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan.” *Jurnal Hukum Justice* 2(1):1–9.
- Febri Rihyati. 2023. “Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1(3):162–72. doi:10.59246/aladalah.v1i3.344.
- Fitriana, D. N., Riyanto, A. D., & Nurrahma, N. A. (2023). Perlindungan kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif



- Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(4), 355-373.
- Lareza, D. A., & Sasmito, S. A. (2025). Sikap dan Peran Orang Tua Muslim terhadap Keterlibatan Anak dalam Komunitas Penggemar EXO-L Solo Raya: Analisis Ketahanan Keluarga dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(4), 594-607.
<https://doi.org/10.23917/jkk.v4i4.756>
- Moeljatno. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Bumi Aksara.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. doi:10.22219/aclj.v4i1.24855.
- Nurhamad, Silvi. 2022. "Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia." *Jurnal Legal Brief* 11(2):0-15. doi:<https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1367>.
- Pidesta, Nigel. 2025. "Tinjaun Hukum Dan Perlindungan Korban Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6(6):2551-59. doi:<https://doi.org/10.59141/jape.ndi.v6i5.8000>.
- Putri, S. T. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2), 109-127. doi:10.36441/supremasi.v4i2.527.
- Putri, W. A. E. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 35 Tahun 2014: Studi Kasus Nomor: NO. 36/PID. SUS/2025/PN BSK. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(06), 327-335. doi:<https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2453>.
- Rahardjo, Sadjipto. 2003. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas.
- Rahayu, R. 2025. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia (Studi Kasus Nomor : 39/PID.SUS/2025/PN.BSK)." *Jurnal Penelitian Hukum* 5(6):1. doi:<https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2449>.
- Rosifany, O. 2020. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Legalitas* 5(2):90-103.
- Sari, N., Hartanto, D., & Winiarti, S. (2025). Penguatan Literasi Etika Artificial Intelligence bagi Guru SMA sebagai Upaya Pemanfaatan Teknologi untuk Pendidikan. *Buletin KKN Pendidikan*, 7(2), 147-160. <https://doi.org/10.23917/buletinkndik.v7i2.12528>
- Sitti Magfirah Makmur, Rahmat Dunggio, Moh. Ziad Pilomonu, & Rizki Maulana. (2023). Penguatan Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pancasila dan Metode Repetisi bagi Siswa di Sanggar Bimbingan Rawang Selangor, Malaysia. *Buletin KKN Pendidikan*, 5(1), 74-83. <https://doi.org/10.23917/buletinkndik.v5i1.11868>
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun Singkat*. Penerbit CV,



Rajawali.

- Soleh Pohan, A. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(2), 314-320. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.560>
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. cetakan 2. Depok: Rajawali Pers.
- Surayda, Helen. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 24-38.